

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BAIK DI KABUPATEN PASER

Herman Setiawan

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan
aidhomi@gmail.com

Roziqin

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan
roziqin@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu, menganalisis dan mengkaji pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Paser dalam mewujudkan tata Kelola yang baik dan yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser. Metode penelitian yang dipergunakan adalah: pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. penelitian hukum normatif, penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser yaitu: transparansi pengelolaan Keuangan di Kabupaten Paser telah dilakukan secara terbatas. Adapun sarana yang digunakan dalam memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam forum musyawarah desa maupun dalam forum-forum informal serta dilakukan publikasi di media cetak terkait dengan pembangunan Desa dan kendala dalam pengelolaan dana desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser, yaitu: dalam pengawasan dalam pengelolaan dana desa, informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan.

Kata Kunci : Tata Kelola Dana Desa;Penyelenggaraan Pemerintah Desa;Pemerintahan Desa.

Abstract

The purpose of the study in this study is to analyze and examine the management of village funds in the implementation of Village government in Paser Regency in realizing good governance and which is an obstacle in village fund management in the supervision of village governance to realize good governance in Paser Regency. The research methods used are: normative legal research approach which is a scientific research procedure to find the truth based on legal scientific logic from the normative side. normative legal research, research that focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations. The results of the research obtained in this study are: the management of village funds in the implementation of village government in realizing good governance in Paser Regency, namely: transparency of financial management in Paser Regency has been carried out on a limited basis. The facilities used in providing broad access to the community to find out financial reports are carried out in writing and orally in village deliberation forums and in informal forums as well as publications in print media related to village development and obstacles in village fund management in the supervision of village administration in realizing good governance in Paser

Regency, namely: in supervision in the management of village funds, financial information to the community has been carried out but has not met the expectations of service users.

Keywords: *Village Fund Governance; Village Government Administration; Village Government.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa arah baru bagi pembangunan Desa, semangat pembentukan Undang-Undang Desa yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam Undang-Undang desa ini adalah adanya Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD dan Dana Desa yang dikenal dengan DD. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Desa Tanah Priuk Kecamatan Tanah Grogot, para anggotaa BPD tidak terlalu memahami peran fungsinya di desa sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak peran serta dan dukungan dari BPD tersebut sebagai lembaga yang diharapkan mampu membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ini mengakibatkan banyak sekali

aspirasi masyarakat desa yang tidak mampu terserap oleh pemerintah yang berdampak pada tingkat pembangunan yang terhambat. Masalah utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para anggota BPD, sehingga anggota BPD belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimum. Ini dapat dilihat dari adanya anggota-anggota BPD yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan ataupun rapat-rapat evaluasi dari hasil pembangunan, selain itu tidak samanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh anggota BPD tersebut, sehingga terjadinya perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan yang ada.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan rendahnya peran anggota BPD terhadap pembangunan, sehingga peran utama BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya, BPD yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka selanjutnya para anggota BPD harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimum, dan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian umum adalah pengertian yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya tentang hakekat atau tentang definisi dari obyek tertentu yang dibahas. Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Paser

Kabupaten Paser adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, Ibu kota kabupaten ini terletak di Tana Paser. Kabupaten Paser awalnya adalah Kabupaten Pasir sebagai daerah otonomi Kalimantan Timur yang pengesahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Pasir. Sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Pasir berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara, dan Penetapan Gubernur Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 memberikan momentum yang sangat penting yakni terlepasnya kewedanaan Batu Besar dari wilayah daerah Swatantra Tingkat II Pasir dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Pada tanggal 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan ke dalam Wilayah Kalimantan Timur. Pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakanlah serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, H. Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur, A.P.T. Pranoto di Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Melalui perjuangan Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi dan Wakil H.M. Hatta Garit waktu itu, Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007. Sampai dengan 1959, wilayah Paser berstatus kewedanaan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-undang No. 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959, Wilayah Paser diresmikan dan diresmikan Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan menjadi daerah otonom, meliputi sembilan kecamatan dan terdiri dari 91 desa dan ditetapkan sebagai hari jadi

Kabupaten Paser. 3 Agustus 1961, Daerah Swatantra Tingkat II Paser dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, tanggal 13 Oktober 1987, Kabupaten Paser yang semula terdiri dari sembilan Kecamatan menjadi 10 kecamatan yaitu dengan dimasukkannya Kecamatan Balikpapan Seberang dari wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan ke wilayah Paser, dengan nama Kecamatan Penajam.

Kabupaten Pasir dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 dengan ibu kotanya Tanah Grogot. Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Pasir dilaksanakan pada setiap tanggal 29 Desember. Dengan berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007, maka nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser.

Kabupaten Paser atau sebelumnya dikenal dengan sebutan Pasir merupakan kabupaten paling selatan di Kalimantan Timur. Wilayah penempatan Pengajar Muda terletak di tiga kecamatan yakni Tanah Grogot, Paser Belengkong dan Tanjung Harapan. Tiga kecamatan terbagi dalam dua topografi berbeda; darat dan pesisir. Wilayah pesisir (Kecamatan Tanah Grogot dan Tanjung Harapan) terletak di pinggir pantai dengan mata pencaharian utama penduduk adalah nelayan. Rumah-rumah di pesisir dibangun di atas pancang kayu yang tinggi guna mengantisipasi jika air pasang. Di wilayah darat (Kecamatan Paser Belengkong), beberapa wilayah Pengajar Muda dilewati oleh Sungai Kandilo, sungai terpanjang kedua di Paser setelah Sungai Pasir, dan menggunakan perahu dalam kegiatan sehari-hari.¹

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Kaltim yang mempunyai luas 11.603,94 km². Terdiri atas 10 kecamatan, 135 desa/kelurahan dengan ibukota di Tana Paser. Kabupaten Paser awalnya bernama Kabupaten Pasir dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 mencapai 249.991. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser. sebesar 78,42%.

Sektor pertanian masih merupakan sektor dominan yang masih menyerap tenaga kerja sekitar 40,08% lapangan usaha menyerap tenaga kerja. Disusul sektor perdagangan (18,51%), pertambangan dan pengalihan (14,79%), dan jasa sekitar 12,70% (BPS Kabupaten Paser, 2014). Praktek politik ekonomi di daerah yang semakin marak seringkali berujung dengan politik atas nama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, yang menyatakan bahwa praktek politik ekonomi telah menyebar ke daerah, menyusul euforia reformasi dan transisi serta implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah. Tekanan atas sumberdaya alam terus meningkat atas nama investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Laporan dari Dewan Nasional Perubahan Iklim menyebutkan duapertiga pendapatan Kabupaten Paser berasal dari pertambangan batu bara, pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Struktur politik penguasa dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif yang berhubungan dengan TKHL di Kabupaten Paser memberikan andil yang cukup besar dalam penguasaan sumber-sumber daya alam diantaranya berupa hasil hutan kayu, tambang emas dan tambang batubara sebagai basis ekonomi yang ada di masyarakat. Dari gambaran yang jelas bahwa struktur legislatif akan memberikan kontribusi dukungan yang besar bagi penguasaan pemerintah eksekutif terhadap basis-basis sumber daya alam (kayu dan batubara) yang terkait dengan TKHL sebagai basis ekonomi penunjangnya. Para elit lokal dapat mengkooptasi atau berkolusi dengan

¹ Dikutip dari, " <https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-paser>".

pemerintah demi kepentingan merebut sumberdaya. Dibanyak daerah bupati menggunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan manfaat dri kebijakan yang dibuatnya. Sehingga kelangsungan sumberdaya alam sangat tergantung dari kepemimpinan lokal dan kapasitas pemerintah daerah.

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yang secara geografis terletak antara 0°45' - 2°27' Lintang Selatan dan 115°36' - 166°57' Bujur Timur dengan luas wilayah 11.603,94 Km². Kabupaten Paser terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di wilayah paling Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- (1) Pada wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
- (2) Wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Selat Makasar.
- (3) Wilayah Selatan dan Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Kota Baru dan Tabalong) dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara garis besar Kabupaten Paser dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu:

- a. Bagian timur, merupakan daratan rendah, lantai hingga bergelombang. Daerah ini memanjang dari utara ke selatan dengan lebih melebar dibagian selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Jalan Negara Penajam-Kedeman-Kuaro dan Kuaro Batu Aji sebagai batas topografi.
- b. Bagian barat, merupakan daerah bergelombang hingga berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pada wilayah ini terdapat beberapa puncak gunung, yaitu: Gunung Sarumpaka (1.380 m), Gunung Lumut (1.233 m), Gunung Narujan atau Gunung Rambutan, dan ada Gunung Halat.

Pola penyebaran penduduk Kabupaten Paser menurut luas wilayah per kecamatan masih timpang sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kabupaten Paser berada ibukota kabupaten atau Kecamatan Tanah Grogot dengan interval kepadatan penduduk 197,85 jiwa/km², sedangkan di kecamatan – kecamatan lainnya berada pada kisaran 6,20 – 36,06 jiwa km².

Distribusi penduduk Kabupaten Paser belum merata, dimana pada tahun 2014 penduduk masih terkonsentrasi di Kecamatan Tanah Grogot. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanah Grogot mencapai 153.10 jiwa per Km² . Beberapa wilayah kecamatan di sekitar dan berbatasan langsung dengan Tanah Grogot juga memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi seperti Kecamatan Pasir Belengkong dan Kuaro, dengan kepadatan masing-masing 23,11 jiwa per km² dan 30,62 jiwa per km² . Selain dua kecamatan tersebut, Kecamatan Long Ikis yang terdapat di sisi utara Kabupaten Paser juga memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dibanding wilayah di sekitarnya yaitu 29,11 jiwa per km² . Sedangkan wilayah yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Muara Samu dengan kepadatan 4,52 jiwa per km² .

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, disamping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Jika dicermati dari penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, maka tampak pada tabel 2.7 diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir mayoritas penduduk di

Kabupaten Paser bekerja di sektor pertanian, kemudian disusul sektor perdagangan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa dan sisanya tersebar di berbagai sektor seperti di sektor industri, konstruksi, angkutan dan komunikasi serta lainnya (listrik, gas dan air minum serta keuangan). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Status pekerjaan utama dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Paser pada tahun 2014 adalah sebagai Buruh, Karyawan atau Pekerja dibayar (42,16 persen).

B. Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar Badan Permusyawaratan Desa bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambatlambatnya tujuh hari sebelum rancanganperaturan desa tersebut di bahas dalam rapat paripurna, Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa, Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa,

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama, Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan di Kabupaten Paser. Kemudian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD apakah aspirasi masyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa.

Adapun Mekanisme dalam menetapkan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai. Adapun hasil penelitian terkait dengan tugas dan fungsi BPD sebagai berikut:

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah,
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah,
3. Pengawasan, Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut: Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut, Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman

penyusunan RAPBDes, Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak, Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan, Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan, Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut,

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Paser. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Pengawasan yang bersifat implementatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa, pemanfaatan fasilitas pemerintahan yang belum efektif dan lain-lain. Pengawasan pelaksanaan peraturan desa oleh BPD Desa Salakan dilakukan dengan cara menggunakan hak meminta keterangan yaitu anggota BPD mengajukan usul untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan kebijakan kepala desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa, pemanfaatan fasilitas pemerintahan yang belum efektif atau terdapat penyimpangan maka BPD berhak menegur. Tetapi jika ada pelanggaran atau penyimpangan yang sangat keterlaluan maka BPD dapat melaporkan kepada bupati dengan adanya bukti pelanggaran.

Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Paser melalui mengamati jalannya kegiatan operasional, diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritis yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Paser kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing untuk dapat aktif dalam melaporkan segala hal mengenai kinerja dari pemerintah desa, anggota kurang mampu memberikan laporan secara periodik dan melaporkan segala perkembangan, hal tersebut dikarenakan kemampuan dari setiap anggota masih kurang, ditambah dengan pembinaan mengenai pemahaman tugas dan fungsi masing-masing anggota belum diterapkan dengan baik, selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas dan kewenangan :

- a) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu : penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa;
- b) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa;
- c) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa;
- d) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- e) Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan;
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/Walikota;
- g) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- h) Menyusun tata tertib BPD.

Sedangkan hak BPD adalah :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Adapun hak anggota BPD adalah :

- a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d) Memilih dan dipilih; dan
- e) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kewajiban anggota BPD ialah sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

C. Pengelolaan Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Yang baik

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sebelum Dana ADD maupun DD masuk ke rekening Desa, terlebih dahulu Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai dokumen anggaran dan belanja desa selama satu tahun. Dalam APB Desa tersebut mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan hutang dan sebagainya. Penyusunan APB Desa ini harus dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat melalui perwakilannya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Pelaksanaan Mekanisme Laporan Kepada Publik

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Dana DD dan ADD berdasarkan analisis dokumen mempunyai perlakuan yang sama, yaitu laporan Realisasi Semester I dan Laporan realisasi Semester II. Laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun berjalan sedangkan Laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan maret tahun Anggaran berikutnya. Selain adanya laporan semesteran, sebagai bagian dari tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan, semua pemasukan dan pengeluaran harus ditulis dan dirinci oleh Bendahara Desa dalam pembukuan. Salah satu hal yang menarik dan patut dicermati dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa dalam siklus laporan keuangan desa terdapat laporan kepada masyarakat melalui BPD sebagai representasi warga desa.

Pertanggungjawaban keuangan di Kabupaten Paser kepada publik telah dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa baik secara vertical (Kepada Bupati) maupun horizontal (Kepada Masyarakat). terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

3. Kejujuran dalam penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam suatu lembaga. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan publik. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kejujuran dalam penyajian laporan keuangan dapat dibuktikan dengan kemauan pemerintah desa untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan melihat kondisi pengelolaan keuangannya. Namun berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan Informan Tambahan (IT) dalam realisasi laporan Keuangan yang

dilakukan oleh Desa, masyarakat belum pernah diberikan data-data yang spesifik tentang laporan keuangan. Hal ini memberikan pembenaran bagi Desa untuk tidak memberikan akses secara luas kepada masyarakat terkait dengan laporan keuangannya.

Kejujuran dalam laporan keuangan masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dari belum diketahuinya semua kondisi keuangan secara mendalam oleh masyarakat desa. laporan-laporan yang disampaikan kepada Masyarakat masih sebatas pada hal-hal yang bersifat pembangunan Fisik saja, sedangkan mengenai kondisi keuangan secara terperinci tidak disampaikan dan diketahui oleh warga. Dokumen laporan Keuangan hanya diketahui oleh elit desa dan lembaga struktural di atas desa dalam hal ini camat dan Bupati.

4. Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Laporan Keuangan Desa sejatinya dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

5. Keterbukaan Laporan Keuangan Kepada Publik

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan sesuai amanat Undang-Undang. Dalam mewujudkan transparansi ini maka dibutuhkan struktur pengelola keuangan di Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- (1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- (2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- (4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- (5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Proses transparansi pengelolaan keuangan Desa sejatinya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Apabila pada semua tahapan ini dilakukan secara terbuka melibatkan stake holders, berarti pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka. Berdasarkan analisis dokumen, seharusnya transparansi Pengelolaan DD dan ADD dimulai dari semenjak persiapan program yaitu sosialisasi. Sosialisasi kegiatan DD dan ADD kepada masyarakat luas menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Di Desa Campurasri sosialisasi kegiatan DD dan ADD dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan RT dan RW serta Tokoh Masyarakat.

Sosialisasi informasi DD dan ADD telah dilakukan, Meskipun terdapat catatan bahwa sosialisasi ini belum dilakukan secara sistematis dengan pengungkapan data-data yang akurat dan terperinci. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi adalah forum-forum Informal. Lembaga Informal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system demokrasi di desa. Munculnya civil society atau lembaga informal seperti kelompok perkumpulan pemuda, kelompok agama, dan

sebagainya juga ikut menyumbang partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemerintahan serta praktik dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses Selanjutnya setelah sosialisasi DD dan ADD dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan menggunakan DD dan ADD. rangka merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan dana DD maupun ADD hal ini berarti partisipasi masyarakat dalam ikut serta menentukan arah pembangunan desa telah dilakukan, terlepas dari kualitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat apakah tinggi atau rendah, minimal pemerintah desa sudah mempunyai political will untuk menghidupkan partisipasi warga dengan cara mengundang warga desa bermusyawarah.

Transparansi pengelolaan Keuangan di Kabupaten Paser berdasarkan observasi dan penelusuran wawancara serta bukti dokumentasi memang baru sebatas pada kegiatan-kegiatan pembangunan saja. Hal ini berarti transparansi pengelolaan keuangan masih dilakukan secara parsial, karena sesungguhnya pengelolaan keuangan merupakan satu kesatuan utuh pendapatan dan belanja desa, bukan hanya pendapatan dan belanja yang terkait pembangunan fisik semata.

Pemaparan di atas mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan Keuangan di Kabupaten Paser telah dilakukan secara terbatas. Adapun sarana yang digunakan dalam memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam forum musyawarah desa maupun dalam forum-forum informal serta dilakukan publikasi di media cetak terkait dengan pembangunan Desa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser yaitu: transparansi pengelolaan Keuangan di Kabupaten Paser telah dilakukan secara terbatas. Adapun sarana yang digunakan dalam memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam forum musyawarah desa maupun dalam forum-forum informal serta dilakukan publikasi di media cetak terkait dengan pembangunan Desa.

2. Kendala dalam pengelolaan dana desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser, yaitu: dalam pengawasan dalam pengelolaan dana desa, informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung oleh kepala desa untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapakeluhan didengarkan, ditampung kemudian ditindaklanjuti, namun beberapa keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.

B. Saran

1. Mekanisme akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa perlu dibuat aturan teknis berupa petunjuk pelaksana, petunjuk teknis atau system operasional dan prosedur agar akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih baik

2. Diperlukan audit internal yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap laporan keuangan pemerintah desa, tidak hanya pada sistem dan proseduralnya saja namun juga lebih kepada menguji kebenaran materiil atas bukti-bukti pengeluaran keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Abdul Ghafar Karim, *Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Bagir Manan, *Empat Tulisan tentang Hukum*, Bandung: Universitas Padjajaran PPBKU Hukum Ketatanegaraan, 1995

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013

Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Eddie B. Handono, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2005

Hani Handoko . (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006

Mahadi Sugiono, 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta; pustaka pelajar

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)

Makmur (2011) Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, PT. Rafika Aditama

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Bogor, Ghalia Indo, 2011

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja

Sadu Wasistiono,MS. M.Irawan Tahir,Si, Prospek Pengembangan Desa, Bandung. CV Fokus Media, 2007

Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, jakarta, Ghalia Indonesia

Sirajun dkk.2012. Hukum Pelayanan Publik. Malang ; Setara press Grafindo Persada, 2007)

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985

Suhartono, Politik Lokal Parlemen Desa, Lapera Pustaka Utama.,Yogyakarta, 2000

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007,

Talizihudu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bina Aksara, Jakarta , 1981

Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung, Pustaka Setia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,